



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/4 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S M A (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 20 Maret 2020 Nomor SP.Kap/30/III/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 22 Maret 2020.
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 23 Maret 2020 Nomor SP.Kap/30.a/III/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 23 Maret 2020 s/d tanggal 25 Maret 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 26 Maret 2020 Nomor SP.Han/30/III/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 14 April 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Maret 2020 Nomor B-29/P.4.22/Enz.1/03/2020, sejak tanggal 15 April 2020 s/d tanggal 24 Mei 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 18 Mei 2020 Nomor 58/Pen.Pid/2020/PN.Blk, sejak tanggal 25 Mei 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Juni 2020 Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN.Blk, sejak tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juli 2020.

*Halaman 1 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2020 Nomor Print-50/P.4.22/Enz.2/07/2020, sejak tanggal 23 Juli 2020 s/d tanggal 11 Agustus 2020.
6. Majelis Hakim, tanggal 27 Juli 2020 Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 27 Juli 2020 s/d tanggal 25 Agustus 2020.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d tanggal 24 Oktober 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **LUKMAN, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari "Yayasan POSBAKUMADIN" yang beralamat di Jl. Cendana No. 78 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 56/Pen.Pid/2020/PN.Blk, tanggal 4 Agustus 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan kesatu JPU yang disusun secara alternative.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaир pengganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) narkoba yang diduga jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih.
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna Mild beserta isinya 11 (sebelas) batang rokok merk Surya Pro.
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna Mild tersegel.

Di rampas untuk DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Lapas klas II A Bulukumba Dusun Taccorong Desa Polewalli Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 3 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 06.30 wita lelaki IRFAN menelepon saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN yang berprofesi sebagai Sipir Lapas klas II A Bulukumba Dusun Taccorong Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang mana saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN pada saat itu sedang berada di rumah dan lelaki IRFAN berkata "*Ada sebentar barang titipanku berupa makanan*". Kemudian pada saat saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN sudah berada di Lapas klas II A Bulukumba, sekitar jam 10.30 wita lelaki IRFAN kembali menghubungi saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN dengan mengatakan "*Ada titipan makanankumi di luar pak*" namun karena pada saat itu saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN sedang sibuk, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN tidak melakukan pemeriksaan / pengecekan terhadap barang dari lelaki IRFAN lalu sekitar jam 14.20 wita pada saat saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN sedang istirahat makan siang di rumahnya, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN kembali dihubungi oleh lelaki IRFAN dengan mengatakan "*Adami itu diluar yang bawaan makanan namanya AIDIL*".
- Bahwa setelah saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN selesai istirahat jam siang, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN kembali ke Lapas klas II A Bulukumba pada saat saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN berada di depan pintu Lapas klas II A Bulukumba, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna kepada saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN, kemudian saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*Saya kira titipan makanan!?*" dan di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan "*Iniji pak rokok*" setelah itu terdakwa langsung pergi dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung masuk kedalam Lapas klas II A Bulukumba dan masuk keruang KPLP Lapas klas II A Bulukumba.
- Bahwa kemudian saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN merasa curiga dengan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna yang di berikan terdakwa dikarenakan 1 (satu) bungkus masih tersegel dan 1 (satu) bungkus lagi tidak tersegel dan di dalamnya bukan rokok sampoerna melainkan rokok berbeda yakni rokok surya pro, selanjutnya saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN menghubungi komandan jaga yakni saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA, selanjutnya

Halaman 4 dari 30 Halaman

Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA melihat 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel dan saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA merasa curiga dengan keganjilan tersebut sehingga saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung melaporkan dan membawa 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut menuju rumah dinas Kalapas Lapas klas II A Bulukumba.

- Bahwa sesampainya saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN di rumah dinas Kalapas Lapas klas II A Bulukumba, saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung membongkar / mengeluarkan isi dari 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang tidak tersegel tersebut dan di dalamnya di temukan 11 (sebelas) batang rokok merk Surya Pro dan di dasar pembungkus rokok sampoerna yang tidak tersegel tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih. Selanjutnya berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan instruksi pimpinan saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA langsung menghubungi saksi NUR ANSAR, SH. Bin RUDI Dg. SIBALI selaku Kasi Kamtib Lapas klas II A Bulukumba untuk segera melaporkan dan berkordinasi dengan SatNarkoba Polres Bulukumba terkait penemuan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN bersama dengan saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi NUR ANSAR, SH. Bin RUDI Dg. SIBALI membuat laporan polisi dan menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna dimana 1 (satu) bungkus masih tersegel dan 1 (satu) bungkus lagi tidak tersegel dan di dalamnya bukan rokok sampoerna melainkan rokok berbeda yakni rokok surya pro dan di dasar pembungkus rokok sampoerna yang tidak tersegel tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih kepada pihak SatNarkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa setelah 7 (tujuh) bulan tersangka melarikan diri ke Kota Makassar Sulawesi Selatan, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa di amankan dan di bawa oleh pihak SatNarkoba Polres Bulukumba ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1626/NNF/III/2020 hari Rabu tanggal 01 April 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH Kombespol Nrp. : 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 0,1430gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,1256gram dengan nomor barang bukti 3682/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI dengan nomor barang bukti 3683/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- 3682/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- 3683/2020/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Lapas klas II A Bulukumba Dusun Taccorong Desa Polewalli Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Memiliki, Menyimpan, Menguasai

Halaman 6 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 06.30 wita lelaki IRFAN menelepon saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN yang berprofesi sebagai Sipir Lapas klas II A Bulukumba Dusun Taccorong Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang mana saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN pada saat itu sedang berada di rumah dan lelaki IRFAN berkata “Ada sebentar barang titipanku berupa makanan”. Kemudian pada saat saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN sudah berada di Lapas klas II A Bulukumba, sekitar jam 10.30 wita lelaki IRFAN kembali menghubungi saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN dengan mengatakan “Ada titipan makanankumi di luar pak” namun karena pada saat itu saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN sedang sibuk, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN tidak melakukan pemeriksaan / pengecekan terhadap barang dari lelaki IRFAN lalu sekitar jam 14.20 wita pada saat saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN sedang istirahat makan siang di rumahnya, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN kembali dihubungi oleh lelaki IRFAN dengan mengatakan “Adami itu diluar yang bawakan makanan namanya AIDIL”.
- Bahwa setelah saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN selesai istirahat jam siang, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN kembali ke Lapas klas II A Bulukumba pada saat saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN berada di depan pintu Lapas klas II A Bulukumba, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna kepada saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN, kemudian saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “Saya kira titipan makanan!?” dan di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Iniji pak rokok” setelah itu terdakwa langsung pergi dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung masuk kedalam Lapas klas II A Bulukumba dan masuk keruang KPLP Lapas klas II A Bulukumba.
- Bahwa kemudian saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN merasa curiga dengan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna yang di berikan terdakwa dikarenakan 1 (satu) bungkus masih tersegel dan 1 (satu) bungkus lagi tidak tersegel dan di dalamnya bukan rokok sampoerna melainkan rokok berbeda yakni rokok surya pro, selanjutnya saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN menghubungi komandan jaga yakni saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA, selanjutnya

Halaman 7 dari 30 Halaman

Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA melihat 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel dan saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA merasa curiga dengan keganjilan tersebut sehingga saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung melaporkan dan membawa 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut menuju rumah dinas Kalapas Lapas klas II A Bulukumba.

- Bahwa sesampainya saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN di rumah dinas Kalapas Lapas klas II A Bulukumba, saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung membongkar / mengeluarkan isi dari 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang tidak tersegel tersebut dan di dalamnya di temukan 11 (sebelas) batang rokok merk Surya Pro dan di dasar pembungkus rokok sampoerna yang tidak tersegel tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih. Selanjutnya berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan instruksi pimpinan saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA langsung menghubungi saksi NUR ANSAR, SH. Bin RUDI Dg. SIBALI selaku Kasi Kantib Lapas klas II A Bulukumba untuk segera melaporkan dan berkordinasi dengan SatNarkoba Polres Bulukumba terkait penemuan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN bersama dengan saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi NUR ANSAR, SH. Bin RUDI Dg. SIBALI membuat laporan polisi dan menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna dimana 1 (satu) bungkus masih tersegel dan 1 (satu) bungkus lagi tidak tersegel dan di dalamnya bukan rokok sampoerna melainkan rokok berbeda yakni rokok surya pro dan di dasar pembungkus rokok sampoerna yang tidak tersegel tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih kepada pihak Sat Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa setelah 7 (tujuh) bulan tersangka melarikan diri ke Kota Makassar Sulawesi Selatan, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa di amankan dan di bawa oleh pihak SatNarkoba Polres Bulukumba ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1626/NNF/III/2020 hari Rabu tanggal 01 April 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH Kombespol Nrp. : 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 0,1430gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,1256gram dengan nomor barang bukti 3682/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI dengan nomor barang bukti 3683/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- 3682/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- 3683/2020/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA:

Bahwa terdakwa AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Lapas klas II A Bulukumba Dusun Taccorong Desa Polewalli Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap penyalahguna narkotika

Halaman 9 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 06.30 wita lelaki IRFAN menelepon saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN yang berprofesi sebagai Sipir Lapas klas II A Bulukumba Dusun Taccorong Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang mana saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN pada saat itu sedang berada di rumah dan lelaki IRFAN berkata "*Ada sebentar barang titipanku berupa makanan*". Kemudian pada saat saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN sudah berada di Lapas klas II A Bulukumba, sekitar jam 10.30 wita lelaki IRFAN kembali menghubungi saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN dengan mengatakan "*Ada titipan makanankumi di luar pak*" namun karena pada saat itu saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN sedang sibuk, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN tidak melakukan pemeriksaan / pengecekan terhadap barang dari lelaki IRFAN lalu sekitar jam 14.20 wita pada saat saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN sedang istirahat makan siang di rumahnya, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN kembali dihubungi oleh lelaki IRFAN dengan mengatakan "*Adami itu diluar yang bawaan makanan namanya AIDIL*".
- Bahwa setelah saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN selesai istirahat jam siang, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN kembali ke Lapas klas II A Bulukumba pada saat saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN berada di depan pintu Lapas klas II A Bulukumba, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna kepada saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN, kemudian saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*Saya kira titipan makanan!?*" dan di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan "*Iniji pak rokok*" setelah itu terdakwa langsung pergi dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung masuk kedalam Lapas klas II A Bulukumba dan masuk keruang KPLP Lapas klas II A Bulukumba.
- Bahwa kemudian saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN merasa curiga dengan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna yang di berikan terdakwa dikarenakan 1 (satu) bungkus masih tersegel dan 1 (satu) bungkus lagi tidak tersegel dan di dalamnya bukan rokok sampoerna melainkan rokok berbeda yakni rokok surya pro, selanjutnya saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN menghubungi komandan jaga yakni saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA, selanjutnya

Halaman 10 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA melihat 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel dan saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA merasa curiga dengan keganjilan tersebut sehingga saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung melaporkan dan membawa 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut menuju rumah dinas Kalapas Lapas klas II A Bulukumba.

- Bahwa sesampainya saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN di rumah dinas Kalapas Lapas klas II A Bulukumba, saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN langsung membongkar / mengeluarkan isi dari 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang tidak tersegel tersebut dan di dalamnya di temukan 11 (sebelas) batang rokok merk Surya Pro dan di dasar pembungkus rokok sampoerna yang tidak tersegel tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih. Selanjutnya berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan instruksi pimpinan saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA langsung menghubungi saksi NUR ANSAR, SH. Bin RUDI Dg. SIBALI selaku Kasi Kamtib Lapas klas II A Bulukumba untuk segera melaporkan dan berkordinasi dengan SatNarkoba Polres Bulukumba terkait penemuan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita, saksi ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN bersama dengan saksi SAIFUDDIN Bin H. MUNNA dan saksi NUR ANSAR, SH. Bin RUDI Dg. SIBALI membuat laporan polisi dan menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna dimana 1 (satu) bungkus masih tersegel dan 1 (satu) bungkus lagi tidak tersegel dan di dalamnya bukan rokok sampoerna melainkan rokok berbeda yakni rokok surya pro dan di dasar pembungkus rokok sampoerna yang tidak tersegel tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih kepada pihak SatNarkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 bertempat di Kota Makassar Sulawesi Selatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di mana awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap shabu / bong untuk dijadikan penyaring kemudian penutup dari bong tersebut terdakwa beri 2 (dua) lubang untuk dipasang pipet sebagai penghisap dan lubang yang lain terdakwa pergunakan untuk tempat kaca pireks sebagai tempat shabu. Kemudian alat hisap / bong tersebut diisi dengan air selanjutnya kaca pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya shabu yang mencair dan berasap

Halaman 11 dari 30 Halaman

Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hisap dan masuk kedalam alat hisap shabu / bong dan terdakwa hisap berulang kali hingga shabu tersebut habis. Dan setelah 7 (tujuh) bulan tersangka melarikan diri ke Kota Makassar Sulawesi Selatan, tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa di amankan dan di bawa oleh pihak SatNarkoba Polres Bulukumba ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1626/NNF/III/2020 hari Rabu tanggal 01 April 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRPTO, SH Kombespol Nrp. : 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 0,1430gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,1256gram dengan nomor barang bukti 3682/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI dengan nomor barang bukti 3683/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- 3682/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- 3683/2020/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan NARKOTIKA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **ALAMSYAH MALIUDDIN Bin MALIUDDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba yang terletak di Dusun Taccorong Desa Polewalli Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 Wita, saksi dihubungi melalui telepon oleh seorang Narapidana yang bernama Irfan yang menyampaikan kepada saksi bahwa "sebentar ada titipanku berupa makanan", saat saksi berada di kantor sekira pukul 10.30 Wita saksi dihubungi lagi oleh Irfan yang menyampaikan kepada saksi "ada titipan makananku di luar, pak", namun karena merasa sibuk saksi tidak sempat memeriksa barang untuk Irfan yang berupa makanan tersebut, lalu sekira pukul 14.20 Wita saksi kembali dihubungi oleh Irfan dan mengatakan bahwa "adami itu diluar yang bawaan makanan, namanya Aidil", kemudian saksi masuk ke Lapas dan saat saksi berada di depan pintu masuk Lapas, saksi bertemu dengan terdakwa dan langsung menyerahkan rokok sampoerna sebanyak 2 (dua) bungkus kepada saksi, sehingga saya bertanya kepada terdakwa bahwa "saya kira titipan makanan" dan terdakwa menjawab "ini saja pak, Rokok", selanjutnya terdakwa pergi dan saksi pun masuk ke dalam Lapas.
- Bahwa saat saksi berada di dalam ruangan KPLP, saksi merasa curiga dengan titipan tersebut karena ada 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok dalam keadaan masih tersegel dan 1 (satu) bungkus rokok lagi dalam keadaan tidak tersegel, lalu saksi membuka 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut dan ternyata didalamnya terdapat rokok surya pro, sehingga saksi langsung memanggil Komandan Jaga pada saat itu dan memperlihatkan pembungkus rokok yang tidak tersegel tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Lapas yang saat itu sedang berada di rumah dinas dan saksi bersama dengan Komandan Jaga dan Kalapas memeriksa secara utuh

*Halaman 13 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang titipan tersebut dan ternyata didalam rokok tersebut tersimpan 1 (satu) shacet shabu yang dibalut dengan tissue warna putih, setelah itu saksi bersama dengan Komandan Jaga kembali melaksanakan tugas.

- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menitipkan kepada saksi yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna di depan pintu masuk penjagaan Lapas pada saat saksi ingin masuk ke dalam Lapas, namun saat itu saksi tidak mengetahui jika di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat shabu tersebut ditemukan, saksi sedang bersama dengan Komandan Jaga yaitu saksi Saifuddin Bin H. Munna.
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa yang bertujuan untuk diserahkan kepada Narapidana di Lapas Bulukumba yang bernama Irfan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **SAIFUDDIN, S.Sos., Bin H. MUNNA.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba yang terletak di Dusun Taccorong Desa Polewalli Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa ditemukannya 1 (satu) shacet shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Alamsyah Maliuddin untuk diserahkan kepada Narapidana di Lapas Bulukumba yang bernama Irfan.
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menitipkan kepada saksi Alamsyah Maliuddin yang di simpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna di depan pintu masuk penjagaan Lapas pada saat saksi Alamsyah Maliuddin ingin masuk ke dalam Lapas, namun saat itu saksi Alamsyah Maliuddin tidak mengetahui jika di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat Narkotika jenis shabu.

Halaman 14 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut ditemukan oleh saksi Alamsyah Maliuddin, kemudian oleh saksi Alamsyah Maliuddin dilaporkan kepada saksi selaku Komandan Jaga pada saat itu, lalu saksi bersama dengan saksi Alamsyah Maliuddin membawa shabu tersebut ke rumah dinas Kalapas Bulukumba.
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa yang bertujuan untuk diserahkan kepada Narapidana di Lapas Bulukumba yang bernama Irfan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **NUR ANSAR, SH., Bin RUDI Dg. SIBALI.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba yang terletak di Dusun Taccorong Desa Polewalli Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa ditemukannya 1 (satu) shacet shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok yang ditiptikan oleh terdakwa kepada saksi Alamsyah Maliuddin untuk diserahkan kepada Narapidana di Lapas Bulukumba yang bernama Irfan.
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menitiptkan kepada saksi Alamsyah Maliuddin yang di simpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna di depan pintu masuk penjagaan Lapas pada saat saksi Alamsyah Maliuddin ingin masuk ke dalam Lapas, namun saat itu saksi Alamsyah Maliuddin tidak mengetahui jika di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat Narkotika jenis shabu.
- Bahwa shabu tersebut ditemukan oleh saksi Alamsyah Maliuddin, kemudian oleh saksi Alamsyah Maliuddin dilaporkan kepada saksi Saifuddin selaku Komandan Jaga pada saat itu, lalu saksi Saifuddin bersama dengan saksi Alamsyah Maliuddin membawa shabu tersebut ke rumah dinas Kalapas Bulukumba.
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa yang bertujuan untuk diserahkan kepada Narapidana di Lapas Bulukumba yang bernama Irfan.

Halaman 15 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **NURHIDAYAT AS, S.Sos.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba yang terletak di Dusun Taccorong Desa Polewalli Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa ditemukannya 1 (satu) shacet shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Alamsyah Maliuddin untuk diserahkan kepada Narapidana di Lapas Bulukumba yang bernama Irfan.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan kawan-kawan tidak menemukan barang bukti, namun terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan oleh saksi Alamsyah Maliuddin di Lapas Bulukumba adalah milik terdakwa.
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa yang bertujuan untuk diserahkan kepada Narapidana di Lapas Bulukumba yang bernama Irfan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 16 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **GUSNADI INDRA Bin JASMAN**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa, maka Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi dan keterangan saksi **GUSNADI INDRA Bin JASMAN**, yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang mana Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi dan keterangan saksi tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba yang terletak di Dusun Taccorong Desa Polewalli Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) shacet shabu kepada Narapidana yang bernama Irfan di Kantor Lapas Bulukumba, yang dititipkan melalui saksi Alamsyah Maliuddin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang bernama Irfan dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dibawa narkotika jenis shabu, namun saat itu terdakwa merasa ketakutan untuk melakukan hal tersebut, lalu Irfan menyampaikan kepada terdakwa bahwa tidak ada masalah dan aman, karena Irfan menyuruh terdakwa agar menyerahkan shabu tersebut dititipkan kepada pegawai Lapas yang bernama Pak Alam, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Irfan dan menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Addang untuk mengambil pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut dalam tissue berwarna putih.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita terdakwa pergi menuju ke Lapas Bulukumba sambil membawa shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna yang telah terbuka segelnya, lalu saat terdakwa tiba di depan pintu penjagaan Lapas Bulukumba, saksi Alamsyah Maliuddin keluar dari dalam Lapas dan terdakwa langsung menyerahkan rokok Sampoerna sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian saksi Alamsyah Maliuddin sempat bertanya kepada terdakwa "saya kira titipan

*Halaman 17 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan", dan terdakwa menjawab "ini ji pak rokok" selanjutnya saksi Alamsyah Maliuddin mengambil 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna tersebut dan menyuruh terdakwa pulang.

- Bahwa 1 (satu) shacet shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Addang yang beralamat di Bintarore dan shabu tersebut terdakwa tujuan kepada seorang Narapidana yang bernama Irfan yang berada di Lapas Kelas II A Bulukumba.
- Bahwa terdakwa baru 1 kali mengantarkan shabu kepada Narapidana yang bernama Irfan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri dan menetap di Kota Makassar selama 7 (tujuh) bulan, sehingga terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.
- Bahwa saat terdakwa mengantarkan shabu untuk Narapidana yang bernama Irfan di Lapas Bulukumba, terdakwa tidak memperoleh keuntungan, terdakwa hanya berniat ingin membantu Irfan yang meminta tolong kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah dipidana penjara dalam kasus Narkotika jenis shabu pada tahun 2017.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1626/NNF/III/2020, pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. Yusuf Suprpto, SH.

*Halaman 18 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba yang terletak di Dusun Taccorong Desa Polewalli Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri dan menetap di Kota Makassar selama 7 (tujuh) bulan, sehingga terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.
- Bahwa awalnya seorang Narapidana Lapas Bulukumba yang bernama lifan menghubungi melalui telepon saksi Alamsyah Maliuddin yang bekerja sebagai Sipir Lapas Bulukumba dan Irfan berkata "*ada sebentar barang titipanku berupa makanan*", lalu saat saksi Alamsyah Maliuddin teldah berada di Lapas Bulukumba, sekira pukul 10.30 Wita Irfan kembali menghubungi saksi Alamsyah Maliuddin dengan mengatakan "*ada titipan makananku mi di luar, Pak*", namun karena pada saat itu saksi Alamsyah Maliuddin sedang sibuk, maka saksi Alamsyah Maliuddin tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang titipan milik Irfan tersebut, kemudian sekira pukul 14.20 Wita pada saat saksi Alamsyah Maliuddin sedang istirahat siang, saksi Alamsyah Maliuddin kembali dihubungi oleh Irfan dengan mengatakan "*adami itu di luar yang bawakan makanan namanya Aidil*".
- Bahwa saat saksi Alamsyah Maliuddin kembali ke Lapas Bulukumba pada saat saksi Alamsyah Maliuddin sedang berada di depan pintu penjagaan Lapas Bulukumba, saksi Alamsyah Maliuddin bertemu dengan terdakwa dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna kepada saksi Alamsyah Maliuddin, lalu saksi Alamsyah Maliuddin berkata kepada terdakwa "*saya kira titipannya makanan?*" dan dijawab oleh terdakwa "*ini ji Pak, rokok*", kemudian terdakwa langsung pergi dan saksi Alamsyah Maliuddin langsung masuk ke dalam Lapas Bulukumba, tepatnya masuk ke dalam ruangan KPLP Lapas Bulukumba.
- Bahwa saksi Alamsyah Maliuddin merasa curiga dengan 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna yang diberikan terdakwa, dikarenakan 1 (satu) bungkus rokok masih dalam keadaan tersegel dan 1 (satu) bungkus rokok lagi tidak dalam

Halaman 19 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersegel dan setelah saksi Alamsyah Maliuddin membuka 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut, saksi Alamsyah Maliuddin mendapati didalam bungkus rokok tersebut bukan berisi rokok Sampoerna, melainkan berisi rokok yang berbeda yakni rokok Surya Pro, selanjutnya saksi Alamsyah Maliuddin menghubungi Komandan Jaga pada saat itu, yakni saksi Saifuddin, setelah itu saksi Saifuddin melihat 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut dan saksi Saifuddin pun merasa curiga hingga saksi Saifuddin dan saksi Alamsyah Maliuddin langsung melaporkan dan membawa 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut menuju rumah dinas Kepala Lapas Bulukumba.

- Bahwa saat saksi Saifuddin dan saksi Alamsyah Maliuddin tiba di rumah dinas Kepala Lapas Bulukumba, saksi Saifuddin dan saksi Alamsyah Maliuddin membuka dan mengeluarkan isi dari 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang tidak tersegel tersebut hingga didalamnya ditemukan 11 (sebelas) batang rokok merek Surya Pro dan di dasar pembungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih, lalu berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan instruksi pimpinan saksi Saifuddin langsung menghubungi saksi Nur Ansar selaku Kasi Kamtib Lapas Bulukumba untuk segera melaporkan dan berkordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Bulukumba terkait penemuan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, Saifuddin, saksi Alamsyah Maliuddin dan saksi Nur Ansar membuat laporan polisi dan menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna yang terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok masih tersegel dan 1 (satu) bungkus rokok lagi tidak tersegel yang didalamnya berisi rokok Surya Pro dan di dasar pembungkus rokok sampoerna yang tidak tersegel tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih kepada pihak Satuan Narkoba Polres Bulukumba.
- Bahwa 1 (satu) shacet shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Addang yang beralamat di Bintarore dan shabu tersebut terdakwa tujuan kepada seorang Narapidana yang bernama Irfan yang berada di Lapas Bulukumba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.

*Halaman 20 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. 1626/NNF/III/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH., Kombespol Nrp. 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plasti berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1430 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,1256 gram dengan nomor barang bukti 3682/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik minuman bekas pakai berisi urin milik AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI dengan nomor barang bukti 3683/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- 3682/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- 3683/2020/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah dipidana penjara dalam kasus Narkotika jenis shabu pada tahun 2017.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

*Halaman 21 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

*Halaman 22 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba yang terletak di Dusun Taccorong Desa Polewalli Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri dan menetap di Kota Makassar selama 7 (tujuh) bulan, sehingga terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.

Halaman 23 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) shacet shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Addang yang beralamat di Bintarore dan shabu tersebut terdakwa tujukan kepada seorang Narapidana yang bernama Irfan yang berada di Lapas Bulukumba..

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba yang terletak di Dusun Taccorong Desa Polewalli Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri dan menetap di Kota Makassar selama 7 (tujuh) bulan, sehingga terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Polres Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya seorang Narapidana Lapas Bulukumba yang bernama lifan menghubungi melalui telepon saksi Alamsyah Maliuddin yang bekerja sebagai Sipir Lapas Bulukumba dan Irfan berkata “*ada sebentar barang titipanku berupa makanan*”, lalu saat saksi Alamsyah Maliuddin teldah berada di Lapas Bulukumba, sekira pukul 10.30 Wita Irfan kembali menghubungi saksi Alamsyah Maliuddin dengan mengatakan “*ada titipan makananku mi di luar, Pak*”, namun karena pada saat itu saksi Alamsyah Maliuddin sedang sibuk, maka saksi Alamsyah Maliuddin tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang titipan milik Irfan tersebut,

*Halaman 24 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 14.20 Wita pada saat saksi Alamsyah Maliuddin sedang istirahat siang, saksi Alamsyah Maliuddin kembali dihubungi oleh Irfan dengan mengatakan *"adami itu di luar yang bawaan makanan namanya Aidil"*.

Menimbang, bahwa saat saksi Alamsyah Maliuddin kembali ke Lapas Bulukumba pada saat saksi Alamsyah Maliuddin sedang berada di depan pintu penjagaan Lapas Bulukumba, saksi Alamsyah Maliuddin bertemu dengan terdakwa dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna kepada saksi Alamsyah Maliuddin, lalu saksi Alamsyah Maliuddin berkata kepada terdakwa *"saya kira titipannya makanan?"* dan dijawab oleh terdakwa *"ini ji Pak, rokok"*, kemudian terdakwa langsung pergi dan saksi Alamsyah Maliuddin langsung masuk ke dalam Lapas Bulukumba, tepatnya masuk ke dalam ruangan KPLP Lapas Bulukumba.

Menimbang, bahwa saksi Alamsyah Maliuddin merasa curiga dengan 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna yang diberikan terdakwa, dikarenakan 1 (satu) bungkus rokok masih dalam keadaan tersegel dan 1 (satu) bungkus rokok lagi tidak dalam keadaan tersegel dan setelah saksi Alamsyah Maliuddin membuka 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut, saksi Alamsyah Maliuddin mendapati didalam bungkus rokok tersebut bukan berisi rokok Sampoerna, melainkan berisi rokok yang berbeda yakni rokok Surya Pro, selanjutnya saksi Alamsyah Maliuddin menghubungi Komandan Jaga pada saat itu, yakni saksi Saifuddin, setelah itu saksi Saifuddin melihat 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut dan saksi Saifuddin pun merasa curiga hingga saksi Saifuddin dan saksi Alamsyah Maliuddin langsung melaporkan dan membawa 1 (satu) bungkus rokok yang tidak tersegel tersebut menuju rumah dinas Kepala Lapas Bulukumba.

Menimbang, bahwa saat saksi Saifuddin dan saksi Alamsyah Maliuddin tiba di rumah dinas Kepala Lapas Bulukumba, saksi Saifuddin dan saksi Alamsyah Maliuddin membuka dan mengeluarkan isi dari 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang tidak tersegel tersebut hingga didalamnya ditemukan 11 (sebelas) batang rokok merek Surya Pro dan di dasar pembungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih, lalu berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan instruksi pimpinan saksi Saifuddin langsung menghubungi saksi Nur Ansar selaku Kasi Kamtib Lapas Bulukumba untuk segera melaporkan dan berkordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Bulukumba terkait penemuan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih tersebut.

Halaman 25 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, Saifuddin, saksi Alamsyah Maliuddin dan saksi Nur Ansar membuat laporan polisi dan menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna yang terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok masih tersegel dan 1 (satu) bungkus rokok lagi tidak tersegel yang didalamnya berisi rokok Surya Pro dan di dasar pembungkus rokok sampoerna yang tidak tersegel tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih kepada pihak Satuan Narkoba Polres Bulukumba.

Menimbang, bahwa 1 (satu) shacet shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Addang yang beralamat di Bintarore dan shabu tersebut terdakwa tujuan kepada seorang Narapidana yang bernama Irfan yang berada di Lapas Bulukumba.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 1626/NNF/III/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH., Kombespol Nrp. 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plasti berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1430 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,1256 gram dengan nomor barang bukti 3682/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik minuman bekas pakai berisi urin milik AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI dengan nomor barang bukti 3683/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- 3682/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- 3683/2020/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

*Halaman 26 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah dipidana penjara dalam kasus Narkotika jenis shabu pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni **“tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.
- Terdakwa telah pernah dipidana penjara dalam kasus Narkotika jenis shabu pada tahun 2017.

Halaman 27 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) shacet Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Mild beserta isinya sebanyak 11 (sebelas) batang rokok merek Surya Pro.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Mild tersegel.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, ketentuan Pasal 200 KUHAP tersebut merupakan bagian dari mekanisme atau prosedur administrasi perkara terhadap Putusan Hakim pada institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan diterima oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, oleh karenanya ketentuan Pasal 200 KUHAP tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 28 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AIDIL PUTRA RUSDI Alias AIDIL Bin A. RUSDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu***”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibalut dengan tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Mild beserta isinya sebanyak 11 (sebelas) batang rokok merek Surya Pro.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Mild tersegel.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal **21 September 2020**, oleh Kami **ABDUL BASYIR, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH, MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **22 September 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH, MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 30 Halaman

Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dengan dihadiri oleh RAKA APRIZKI SOEROSO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

SERA ACHMAD, SH, MH.

ABDUL BASYIR, SH, MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

HAERUDDIN MADJID, SH, MH.

Halaman 30 dari 30 Halaman
Putusan Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)